



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan, yaitu dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi, maka Pemerintah Kota Pagar Alam telah memberikan kesempatan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tahun 2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 20089 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Apartur Negara;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1784);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);
 12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 49 Tahun 2014 tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 14. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota

Pagar Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

15. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah yangt selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kota Pagar Alam.
6. Kepala Badan Adalah Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Walikota Pagar Alam.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dalam negeri maupun luar negeri pada program studi yang telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang atau C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri dengan biaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya mandiri, pelaksanaannya yang bersangkutan dibebaskan dari tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan dan atau dapat tetap melaksanakan tugas serta tidak diberhentikan dari jabatan apabila memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini untuk memberikan dan kepastian hukum terhadap pemberian tugas belajar bagi PNS.

- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Walikota ini untuk mendorong PNS untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah melalui jalur pendidikan.

BAB II

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Syarat dan Ketentuan

Pasal 3

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kota yang lama pendidikannya lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Tugas belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - f. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan / atau hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - g. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan

- / atau menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - j. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - k. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan izin seleksi masuk adalah pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.
- (4) PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.

Bagian kedua

Tahapan Pemberian Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) dalam pengajuan Izin Seleksi, PNS harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Pagar Alam melalui BKPSDM yang diketahui oleh Kepala PD;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala PD untuk mengikuti seleksi administrasi dan akademik pada program khusus yang dituju sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah;
 - c. fotocopy (legalisir) Keputusan pengangkatan CPNS;
 - d. fotocopy (legalisir) Keputusan pengangkatan PNS;
 - e. fotocopy (legalisir) pangkat terakhir;
 - f. fotocopy (legalisir) ijazah terakhir;
 - g. fotocopy (legalisir) Keputusan jabatan terakhir;

- h. fotocopy (legalisir) Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. fotocopy kartu pegawai;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. uraian tugas PNS yang bersangkutan dari unit kerja;
 - l. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa program studi yang akan diikuti :
 - 1. telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang, berikut fotocopy keterangan akreditasi minimal B; atau
 - 2. terakreditasi C dari lembaga yang berwenang atas persetujuan Menteri, berikut fotocopy dan surat persetujuan.
 - m. pengumuman penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan yang dituju;
 - n. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, tidak sedang melanggar kode etik PNS tingkat sedang dan berat, dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari BKPSDM;
 - o. pengajuan PNS tugas belajar yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan akan diberikan rekomendasi oleh Kepala BKPSDM;
 - p. surat izin seleksi sudah harus terbit sebelum mengikuti seleksi administrasi dan akademik dengan mempertimbangkan waktu/pengumuman penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan yang dituju.
- (2) dalam pengajuan Tugas Belajar, PNS melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Pagar Alam melalui BKPSDM yang diketahui oleh Kepala PD;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala PD untuk mengikuti pendidikan tugas belajar;
 - c. fotocopy (legalisir) Surat Izin Seleksi dari PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - d. bukti kelulusan yang sah dari lembaga pendidikan yang dipilih;

- e. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, tidak sedang melanggar kode etik PNS tingkat sedang dan berat, dan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara/pemberhentian sementara dari BKPSDM;
- f. surat pernyataan tidak pernah :
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. untuk PNS yang sumber pembiayaan dari APBD, APBN atau lembaga formal lainnya, membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- h. untuk PNS yang tugas belajar mandiri agar membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- i. pengajuan tugas belajar sudah harus diusulkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah mengikuti pendidikan dengan mempertimbangkan waktu/pengumuman jadwal perkuliahan dari lembaga pendidikan yang dituju.

Bagian Ketiga

Lembaga Pendidikan

Pasal 5

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perguruan tinggi negeri;

- b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :
- a. penyelenggaraanya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
 - b. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
 - c. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Jangka waktu tugas belajar selama mengikuti pendidikan diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (2) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika terjadi :
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan; dan/atau
 - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh Walikota.
- (5) Perpanjangan tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (6) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan pendidikannya setelah diberikan perpanjangan dan atau berhenti atas inisiatif sendiri dan atau diberhentikan oleh lembaga pendidikan karena sesuatu hal, maka PNS tugas belajar dimaksud harus mengembalikan semua biaya tugas belajar yang telah didanai melalui APBD.

Pasal 7

Jangka waktu tugas belajar untuk :

- a. Program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Program Diploma IV (D.IV)/Strata 1 (S.1) paling lama 4 (empat) tahun;
- e. Program Strata 2 (S.2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
- f. Program Strata 3 (S.3) atau setara, paling lama 5 (lima) tahun;
- g. Program Spesialis disesuaikan dengan ketentuan lembaga pendidikan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar selama mengikuti pendidikan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai PNS kecuali tunjangan struktural bagi yang memangku jabatan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan umum serta uang makan tidak diberikan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Instansi Pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian yang menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM setiap akhir tahun akademik yang diketahui oleh lembaga pendidikan.

- (2) Menyelesaikan pendidikan sesuai waktu normatif program pendidikan dan/atau program studi yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar wajib tepat waktu mengajukan perpanjangan statusnya sebagai PNS tugas belajar setiap tahunnya 2 (dua) bulan sebelum masa Keputusan Walikota tentang Tugas Belajar berakhir.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas :
 - a. bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya, wajib menjalani ikatan dinas 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar atau dengan rumus $(2 \times n)$;
 - b. bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, wajib menjalani ikatan dinas 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar atau dengan rumus $(1 \times n)$;
 - c. bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya, wajib menjalani ikatan dinas 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar atau dengan rumus $(1 \times n)$ dan;
 - d. bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (6) Selama menjalani ikatan dinas, Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat :
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun atau;

- c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh APBD selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundangan.

BAB IV

PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindakan pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ketempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaan dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

BAB V
PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; dan
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan/atau
- (3) Penghentian Tugas Belajar bagi PNS yang dibiayai dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pendidikannya kepada kas daerah dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (4) PNS Tugas Belajar yang dibiayai dana selain APBD apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaiannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar melalui BKPSDM.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan tugas belajar bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD, dan / atau;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Komponen Bantuan Pendaanan Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam per tahun terdiri dari:
 - a. uang kuliah : Sesuai Program Studi
 - b. Tunjangan Peningkatan pendidikan : Sesuai Program Studi
 - c. Biaya hidup dan Operasional : Rp. 24.000.000,-
 - d. Biaya Buku dan Referensi : Rp. 2.400.000,-
 - e. Biaya Laporan Akhir : Rp. 5.000.000,-
- (2) Untuk biaya Registrasi Pendaftaran, Biaya Kepergian dan Kepulangan Matrikulasi awal semester, Praktek Kerja Lapangan/*Field Trip*, Bantuan Wisuda, dan biaya sah lainnya dari lembaga pendidikan disesuaikan dengan anggaran Pemerintah Kota Pagar Alam

Pasal 15

- (1) Dalam Kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutahis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Walikota ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 49 Tahun 2014 tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 49 Seri E);
 - b. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 50 Seri E);
 - c. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 17 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 51 Seri E);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Bagi PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini masih berstatus sebagai PNS Izin Belajar dan PNS Tugas Belajar tetap dinyatakan berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 Februari 2023
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 9

Lampiran I Peraturan Walikota Pagar Alam
Nomor : 9 Tahun 2023
Tentang : Pemberian Tugas Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan pemerintah kota
Pagar Alam

tanggal : 20 Februari 2023

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

(KOP)
SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Selama melaksanakan pendidikan tidak akan mengganggu jam kerja (bagi yang tidak meninggalkan pekerjaan);
2. Bersedia diberhentikan sementara dari jabatan (struktural/fungsional) selama menajalani pendidikan; (bagi yang meninggalkan pekerjaan)
3. Bersedia menjalani ikatan dinas selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar (bagi yang diberhentikan dari jabatan)
4. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh diri sendiri atau pihak lain yang tidak mengikat;
5. Setelah lulus tidak akan menuntut penyesuaian ijazah dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ijazah terbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan bersedia menerima segala tindakan dan sanksi yang diberikan bila dikemudian ahri terbukti pernyataan ini tidak bener

Mengetahui
(kepala SKPD)

Ttd dan Cap

Nama
Pangkat
NIP

Pagar Alam, hari bulan tahun

Yang membuat pernyataan.

Ttd (materai)

Nama
Pangkat
NIP

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II Peraturan Walikota Pagar Alam
Nomor : 9 Tahun 2023
Tentang : Pemberian Tugas Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan pemerintah kota
Pagar Alam
tanggal : 20 Februari 2023

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

(KOP)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bersedia diberhentikan dari jabatan (struktural/fungsional) selama menajalani pendidikan; (bagi yang meninggalkan pekerjaan)
2. Bersedia menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar (bagi yang diberhentikan dari jabatan)
3. Bersedia menjalani ikatan dinas selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar (bagi yang tidak diberhentikan dari jabatan)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan bersedia menerima segala tindakan dan sanksi yang diberikan bila dikemudian ahri terbukti pernyataan ini tidak bener

Mengetahui
(kepala SKPD)

Ttd dan Cap

Nama
Pangkat
NIP

Pagar Alam, hari bulan tahun
Yang membuat pernyataan.

Ttd (materai)

Nama
Pangkat
NIP

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI